Kacap di Bawah LRT

(Genangan Air di Bawah Light Rail Transit Palembang)

Dr. Muhamad Erwin, SH., MHum.

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan STIHPADA

ADA cantik, ada buruk, tergantung sifat utama. Jika lebih banyak emas dari tembaga, emaslah ia. Ada Light Rail Transit (LRT) Palembang, ada kacap (Bahasa Palembang: genangan air) di bawahnya. Jika semboyan kota ini adalah "Palembang Emas" dengan provinsinya yang "Gemilang", namun mengapa warna air pada kacap-nya sama dengan warna tembaga? Jawabnya, sebagaimana filosofi di atas, kembalikan pada yang mana sifat utamanya. Tolok ukurnya terletak pada sifat utama kuasa pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendasar. Kebutuhan siapa? Ya, kebutuhan mendasar para pemberi kuasa, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Palembang.

Lama tak hujan, lantas Sabtu, 21 Juli 2018 yang lalu, baru saja lebih kurang satu setengah jam hujan deras mengguyur Kota Palembang. Kemudian telah begitu cepat menimbulkan fenomena yang berupa banjir seperti "sungai jalan raya" di beberapa kawasan jalan di bawah perlintasan jalur LRT Palembang. Dalam hal ini terlihat di Jalan Jenderal Soedirman (seputaran Masjid Agung), Jalan Kapten A. Rifai (depan Kantor Gubernur), Jalan Veteran (seputaran lampu merah Unitas), Jalan Jenderal Basuki Rahmat (simpang Polda depan Rumah Makan Sederhana), Jalan Kolonel Burlian (Kilometer Enam Setengah di depan Graha Pena dan di depan Loket Demri) kilometer 9.

Dalam Sorotan Hukum Administrasi Negara

Sifat utama dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (termasuk pemerintahan daerah) –ini telah dimormatkan dalam "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)" pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Salah duanya dari 6 asas AUPB tersebut yang begitu kentara ironi dengan "sungai jalan raya" di bawah LRT Palembang ada pada "asas kecermatan" dan "asas kepentingan umum".

Gebod (perintah) "asas kecermatan" menghendaki agar pemerintahan (termasuk pemerintahan daerah) untuk bertindak cermat dalam berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya sendiri. Pada prinsip itu ditekankan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan warga masyarakat. Semestinya tindakan pemerintahan *(bestuurshandeling)* dalam pembangunan LRT di Palembang telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor, keadaan, dan dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan fakta ketinggian air banjir dari landasan di beberapa jalan di bawah LRT Palembang sampai setinggi bumper mobil SUV, artinya telah menandakan terdapat penyimpangan terhadap asas kecermatan, dimana ketelitian sebelum dan saat kegiatan proyek berlangsung kurang dibarengi dengan fakta yang relevan (termasuk banjir) dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam perumusannya termasuk masyarakat Kota Palembang yang mengalami kemacetan panjang diakibatkan banjir tersebut.

Menutup lewat jendela pesawat saat hendak landing di bandara Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II terlihat bagaimana meliuknya jalur LRT yang telah menghiasai kota Palembang. Sebagai *ikon* Palembang, saya bangga. Namun adanya pembangunan LRT bendaknya bukan hanya sekedar untuk "menara gading". Suatu pembangunan LRT ini dapat dipandang adalah untuk mutu masyarakat kota Palembang saat ini dan *ke depan* jika dibarengi dengan sikap normat terhadap segenap masyarakat kota Palembang melalui pemenuhan kebutuhan yang sifatnya mendasar –dalam hal ini pengendalian banjir dan kemacetan di Kota Palembang.

Hormat terhadap masyarakatnya berarti tidak memperlakukan masyarakat Kota Palembang ini hanya sebagai objek perencanaan, bendaknya juga berorientasi pada harapan-harapan masyarakat Kota Palembang itu sendiri untuk tidak mengalami banjir besar dan kemacetan di jalan raya. Kesalit itu, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Palembang demi keuntungan pihak lain, tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan masyarakat Kota Palembang. Jewat banjir dan kemacetan. Kemajuan itu hanya bersifat manusiawi, apabila manusia/masyarakatnya dapat menjadi lebih bebas dari penderitaan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prasyarat utama pembangunan yang menghormati masyarakatnya adalah agar situasi yang dapat menimbulkan ketidak-adilan dapat diminir. Tak mungkin masyarakat dihormati dengan sekaligus memperlakukannya dengan tidak adil. Masyarakat Kota Palembang dihormati/dibanggakan dengan penyelenggaraan Asian Games ke XVIII, namun di sisi lain masyarakat Kota Palembang disuguhkan ketidakadilan dengan adanya *mogen* (kebuliehan) truk-truk besar untuk tidak layak lewat di tengah kota (seperti truk yang membawa peti kemas, truk tangki panjang, atau dalam rupa lain) dapat melenggang melalui jalur transportasi umum masyarakat Kota Palembang termasuk melewati Jalan Demang Lebar Daun yang di situ bersinggungan dengan jalur LRT sebelum truk-truk besar tersebut kemudian kembali melalui jalur padat kota yakni Jalan Jenderal Basuki Rachmat dan Jalan R Soekamto.

Bagaimana logika yang digunakan pemegang kekuasaan Pemerintah Provinsi Sumsel ataupun Kota Palembang? Masyarakat menggeleng-geleng, pengendara roda dua saja menderita untuk melalui kemacetan itu, apalagi pengendara mobil. Mungkin, sudah ada kesepakatan di antara kaum kapitalis (pemegang modal/pengusaha) pemangku kepentingan atas truk-truk besar yang akan menuju ke gudangnya tersebut dengan kekuasaan pemerintahan daerah setempat. Jika adanya seperti itu, artinya telah terjadi pengingkaran "asas ketidakberpihakan" pada AUPB. Politic-bisnis-nexus telah mewarnai gejala ini, dimana kemanfaatan ekonomi telah cenderung menyingkirkan kepentingan umum.

Lalu, jika ditelisik melalui "asas kepentingan umum" dikehendaki agar pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya (termasuk dalam pembangunan infrastruktur) selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern *(welfare state)*, yang menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang bagi kesejahteraan umum (bestuurszorg) warga negaranya.

Negara ataupun pemerintah (termasuk pemerintah daerah) memang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan adalah sesuatu yang hanya dapat terwujud dalam perasaan masing-masing orang. Setiap orang, dalam dan bersama lingkungannya harus mewujudkan kesejahteraannya. Tetapi hal itu mungkin dapat ditemui, jika tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk sejahtera. Di situlah letak kuasa pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk menjamin adanya sarana dan prasarana yang dapat menopang kehadiran kesejahteraan masyarakatnya.

Jika filosofi itu dikaitkan dengan fenomena banjir yang kemudian mengakibatkan kemacetan luar biasa pada beberapa kawasan jalan raya di bawah LRT Palembang, maka sudah pada keberadaannya Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk telah mengadakan sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan dalam mengantisipasi banjir tersebut. Apakah itu dengan memastikan saluran-saluran air di tepi jalan-jalan raya tersebut memang dapat berfungsi baik –dengan membersihkannya secara teratur (per berapa bulan sekali) atau jika memang terjadi hujan besar, juga dengan mengoperasikan pompa-pompa mobil di titik-titik rawan genangan.

Jika saluran-saluran air tersebut merupakan jalan negara tinggal bagaimana jajaran pemerintah daerah "ngotot" untuk mengkomunikasikannya dengan institusi terkait pada tingkat pemerintah pusat atau diusahakan sendiri. Jangan oleh karena kekakuan administrasi negara lantas menonton saja jalan raya sudah menjadi sungai. Selain itu, juga dapat dengan mengerahkan semua satuan kerja perangkat daerah yang terkait untuk melakukan antisipasi banjir pada kawasan rawan genangan banjir melalui aksi pemberantasan sampah termasuk di anak-anak sungai ataupun saluran-saluran air secara serius. Hal itu bisa dengan menggunakan peralatan yang semestinya, bukan sekedar pencitraan.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dalam pengendalian banjir pada jalan-jalan raya di Kota Palembang, khususnya di bawah LRT tersebut yakni dapat dengan menambah penyediaan ruang terbuka hijau di sekitar jalan rawan genangan banjir tersebut. Dapat juga dengan melestarikan wilayah rawa yang tersisa di Kota Palembang dan dapat dengan menambah kolam retensi.

Bagi sebuah kota besar yang terkategori rawan banjir seperti Palembang ini perlu dibangun ruang terbuka hijau sejumlah 30% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi banjir, namun juga dapat membantu mengutangi polusi udara. Kemudian yang juga sangat penting keberadaannya sebagai daerah penyangga, yakni keberadaan wilayah rawa. Bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan di Kota Palembang telah merubah fungsi rawa sebagai "kantong penyimpan air" menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, ataupun bisnis.

Tentu saja, dengan maraknya penimbunan terhadap wilayah rawa di sekitar Kota Palembang tersebut telah sangat jauh mengurangi daya dukung lingkungan dalam melakukan penyerapan air dari lokasi mengendapnya air. Sementara untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya, maka perlu penambahan kolam retensi. Dengan perawatan yang baik, kolam retensi dapat menjadi tempat yang efektif untuk menampung air hujan sementara waktu. Saat ini jumlah kolam retensi di Kota Palembang masih jauh dari ideal untuk mengatasi banjir, dimana masih membutuhkan 52 lagi kolam retensi.

Dalam Sorotan Hukum Lingkungan dan Tata Ruang

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan suatu kota yang disertai dengan alih fungsi lahan secara pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan itu sendiri. Jika penataan ruang perkotaan dihubungkan dengan konsep perlindungan pada hukum lingkungan, maka harus memerhatikan 3 asas utama pada Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni asas keserasian dan keseimbangan, asas berkelanjutan dan kelestarian, dan asas manfaat.

Yang dimaksud "asas kelestarian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan ruang harus memerhatikan berbagai aspek termasuk kepentingan sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Artinya, jika memilik ketiga asas tersebut, maka menjadi suatu bentuk tuntuan kebutuhan mendasar dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemprop/Pemkot) dalam membuat masyarakat Kota Palembang untuk tidak selalu terjebak di kemacetan karena banjir di jalan raya pada saat hujan deras.

Di samping itu dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersirat "asas tanggung jawab negara" yang salah satunya terdapat prinsip bahwa "Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dengan demikian "kacap" ataupun banjir di beberapa kawasan jalan raya di bawah LRT Palembang itu merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah RI, Pemerintah Propinsi Sumsel, dan Pemerintah Kota Palembang. Sesungguhnya asas tanggung jawab penyelenggara negara (Pemerintah, Pemprop, Pemkab, Pemkot) ini merupakan konsekuensi Indonesia adalah negara hukum yang berkedudukan sebagai badan penguasa atas seluruh wilayah negara.

Tata ruang dan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada konotasi sempit pada perencanaan dan perancangan fisik semata-mata. Adalah salah jika hanya menekankan pada perencanaan fisik "menara gading" tanpa diharengi dengan kebutuhan untuk tidak menomorduakan kepentingan mendasar masyarakat seperti untuk terbebas dari penderitaan banjir di jalan raya).

Banjir dan kemacetan di Kota Palembang yang dibarengi dengan bunyi klakson yang memekakkan telinga dapat saja meluntirkan kepekaan moral warganya. Kepala daerah dan para sumber daya manusia penataan kota dalam pemerintahan harus kerja secara cerdas untuk dapat mengharmonisikan pendekatan teknokratik-komersial dengan pendekatan humanis, jika tidak mau dituding ikut andil dalam penciptaan kesemrawutan kota.